

MINYAK MENTAH INDONESIA – HARGA – FORMULA - PERUBAHAN
2021

KEPMEN ESDM NO. 80 K/MG.03/MEM.M/2021 LL KESDM 2021 : 7 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 114 K/12/MEM/2020 TENTANG
FORMULA HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA.

Abstrak : - bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap formula Harga Minyak Mentah Indonesia untuk beberapa jenis minyak mentah berdasarkan evaluasi Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, perlu mengubah lampiran dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 114 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 114 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Minyak Mentah Indonesia.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; UU No. 11 Th 2020; PP No. 35 Th 2004
jis PP No. 55 Th 2009; PP 79 Th 2010 jo PP No. 27 Th 2017;
PP No. 53 Th 2017; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No.
105 Th 2016; Permen ESDM No. 23 Th 2012; Permen ESDM
No. 13 Th 2016; Kepmen ESDM No. 114 K/12/MEM/2020.
- Kepmen ini mengatur tentang:
Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 114 K/12/MEM/2020 tentang Formula
Harga Minyak Mentah Indonesia menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 28 April 2021.
 - Mengubah Kepmen ESDM No. 114 K/12/MEM/2020.